

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI
PROGRAM PRAKTEK KERJA LAPANGAN PADA BAWASLU KABUPATEN KULON
PROGO**

Nomor: 3/HK.02.00/K.YO-03/05/2026

Nomor: B/100.3.7/6176/D14.8

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (07-05-2026) bertempat di Kulon Progo, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MARWANTO, S.Sos, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **HERU SANTOSO, S.Pd., M.Eng.** : Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jl. Bhayangkara, Terbah, Wates, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Melalui Program Praktek Kerja Lapangan Pada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya diatur dalam ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
3. Pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
4. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

5. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan pembelajaran bagi peserta didik SMK/MAK yang dilakukan di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
6. Pencegahan adalah sebuah langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk mencegah terjadi pelanggaran Pemilu atau Pemilihan;
7. Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan mulai dari menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Melalui Program Praktek Kerja Lapangan Pada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pendidikan pengawasan partisipatif, melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan bagi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Sederajat serta sebagai kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang difasilitasi oleh para pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. PKL bidang administrasi surat, arsip, notulensi.
2. PKL bidang pengelolaan data, desain konten dan publikasi.
3. PKL bidang lain yang relevan bagi Para Pihak.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyediakan unit kerja/ruang yang relevan dengan kompetensi peserta PKL;
- b. Menunjuk pegawai sebagai pembimbing/mentor bagi peserta PKL;
- c. Memberikan arahan, tugas, serta evaluasi secara berkala;
- d. Memberikan penugasan yang berkaitan dengan pengawasan pemilu/pemilihan;
- e. Mengenalkan proses kerja kelembagaan Bawaslu (pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran);
- f. Mengeluarkan surat keterangan telah melaksanakan PKL.

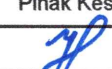
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyediakan dan mengkoordinasikan Sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan yang peserta didiknya akan mengikuti PKL;
- b. Memastikan sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaannya dan akan menjadi peserta PKL telah memenuhi persyaratan administratif dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengkoordinasikan sekolah untuk memberikan pembekalan awal kepada peserta PKL sebelum pelaksanaan;
- d. Memastikan peserta PKL mematuhi tata tertib yang berlaku di Bawaslu;
- e. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan pembimbing dari Bawaslu.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan peserta PKL dari sekolah yang berada di bawah koordinasi Balai Dikmen sesuai kebutuhan dan kapasitas yang tersedia;
- b. Mendapatkan dukungan koordinasi dari Balai Dikmen dalam pelaksanaan PKL;
- c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja peserta PKL;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- d. Menetapkan tata tertib dan standar operasional yang wajib dipatuhi oleh peserta PKL.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan Informasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi peserta didik melalui kegiatan PKL;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKL;
- c. Memberikan masukan terkait pelaksanaan program PKL.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

U.p : Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas
Alamat : Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Surel : set.kulonprogo@bawaslu.go.id
Telepon : 0858-7702-9904

b. PIHAK KEDUA

U.p : Kepala Seksi Layanan Balai Pendidikan Menengah
Alamat : Jln, Bahayangkara, Wates, Kulon Progo
Surel : balaidikmen.kp@jogjaprovo.go.id
Telepon : (0274) 2890486

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


MARWANTO, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA,


HERU SANTOSO, S.Pd., M.Eng.